

# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Terusan Pahlawan No..Rt 05/06 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul

#### **SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT NOMOR:400 13.10 1.1/10157 DPPKBPPPA/ 2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN STANDAR PELAYANANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

## KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana dan perlindungan Anak Kabupaten Garut

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. Permen PP Nomor 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Bupati Garut No. 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana dan perlindungan Anak Kabupaten Garut

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk

keluarga Berencana Pemberdayaan Peremupuan dan

perlindungan Anak Kabupaten Garut

KEDUA

Standar pelayanan meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. barang,b. jasa, dan

c. administratif.

**KETIGA** 

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : Maret 2024 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

# Lampiran

Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut

Nomor : 4004.6 ( / DPPKBPPPA/ 2024

Tanggal:

2024

- 1. Standar Pelayanan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
- 2. Standar Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 3. Standar Pelayanan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 4. Standar Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
- 5. Standar Pelayanan Penggerakan Dalam Pelayanan KB

# A. Pendahuluan

Memuat gambaran secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# B. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan : Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1. Dasar Hukum		1. UUD 25 tahun 2000 tentang pelayanan public.	
		Peraturan Kepala BKKBN No:225/PER 164/2011 tentang tata cara Pencatatan dan Pelaporan PKBN	
	2	3. UUD Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Ada PPKBD</li> <li>Ada Sub PPKBD</li> <li>Nara Sumber</li> <li>Media Komunikasi</li> </ol>	
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pertemuan PPKBD     Pertemuan Sub PPKBD	
4.	Jangka waktu pelayanan	60 menit	
5.	Biaya/tarif		
6.	Produk pelayanan	1. K/O/PPKBD 2. K/O/SUB PPKBD	
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>IUD Kit</li> <li>Lembar Balik/Leaflet</li> <li>Wireless Microphone</li> <li>Laptop</li> <li>Infokus</li> </ol>	
8.	Kompetensi pelaksana	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan Petugas Lapangan KB	
9.	Pengawasan internal	Kepala Bidang KB dan Kepala Dinas PPKBPPPPA	
10.	Penanganan Pengaduan	Musyawarah dan Mufakat	
11.	Jumlah pelaksana	289 Orang	

12.	Jaminan Pelayanan	- Informasi benar, akurat dan dapat dipercaya
13.	Jaminan keamanan	- Kerahasiaan Audien Terjamin
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Staff Meeting 1 minggu sekali - Rakor 1 Bulan Sekali

Garuf H Maret 2024

### A. Pendahuluan

Memuat gambaran secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Standar Pelayanan

1.	Jenis Pelayanan : Distribusi	Alat dan Obat Kontrasepsi.
No	Komponen	Uraian
	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 21, 25 Tentang Pelayanan KB</li> <li>Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/ PER/B3 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyal uran Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 344/ HK-010/B5/2007 tentang Pedoman Perlengkapan dan Perbekalan Program KB Nasional</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	Sumber Daya Manusia
		Permohonan Fasilitas Kesehatan     Jenis-jenis Alat dan Obat Kontrasepsi
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Jenis-jenis Alat dan Obat Kontrasepsi     PERSIAPAN     Penerimaan     Konfirmasi kepada pengirim tentang kepastian alokon dan non alokon yang akan diterima     Menyiapkan ruang tempat penyimpanan sesuai informasi yang diterima     Menyiapkan dokumen yang diperlukan
		Penyimpanan  1. Gudang terdiri dari tiga ruangan, yaitu: 1 ruangan untuk petugas administrasi Gudang, 1 ruangan ber-AC khusus Suntik dan Implant serta 1 ruangan untuk penyimpanan alkon dan non alkon  2. Gudang dikelola oleh Bendahara Barang yang ditunjuk dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang  3. Bendahara Barang diwajibkan telah mengikuti pelatihan manajemen logistik  4. Menyiapkan dan menata ruang tempat penyimpanan alkon dan non alkon  5. Menghitung kapasitas ruang tempat penyimpanan alokon dan non alokon yang akan disimpan  6. Memeriksa kelayakan perlengkapan dan peralatan gudang
	j.	Penyaluran  Penyaluran alokon dan non alokon dari Gudang harus dilakukan dengan menggunakan Surat Barang dan Pengangkut/ Pengirim.  Pada saat memindahkan alokon dan non alokon ke truk, dihitung dengan cermat; jumlah per jenis alokon dan non alokon, tahun produksi dan tujuan pengiriman

			PELAKSANAAN     Penerimaan     Penerimaan alokon dan non alokon harus dilaksanakan oleh Panitia Penerima Barang dan Bendahara Barang pada jam kerja
			Panitia penerima yang ditunjuk melakukan pemeriksaan bersama bendahara Barang     Panitia Penerima harus memperhatikan kesesuaian dokumen pengiriman dengan fisik alkon dan non alkon
			Bendahara Barang Harus melaksanakan Pemeriksaan alokon dan non alokon, dan menandatangani dokumen pengiriman      Penyimpanan
			<ol> <li>Pelaksanaan penyimpanan alokon dan non alokon harus sesuai ketentuan berlaku</li> <li>Gudang tempat penyimpanan alkon dirancang dan dikelola dengan baik</li> <li>Penyimpanan alokon dikelompokan menurut jenis kontrasepsi, yang disusun menurut urutan waktu pemakaian (expire date) dan tahun produksi.</li> </ol>
			Penyaluran  Membuat Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)  SPMB diserahkan Ke Bendahara Barang untuk dibuatkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)  Pengirim (ekspedisi) mengembalikan SBBK yang telah ditandatangani dan di stempel oleh penerima alokon sebagai bukti barang telah diterima.
1	4	Jangka Waktu Pelayanan	Satu bulan sekali
	5	Biaya/Tarif	•
	6	Produk Pelayanan	Distribusi
	7	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	Gudang Alokon, Mobil box, SBBK, Motor, SPPD
	8	Kompetensi pelaksana	<ul> <li>Alokon didistribusikan dalam keadaan utuh</li> <li>Sesuai Permintaan Fasilitas Kesehatan</li> <li>Pendistribusian tepat waktu</li> <li>Alokon dipastikan tidak dalam Keadaan kadaluarsa</li> </ul>
	9	Pengawasan internal	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid KB, Kasubbag Keuangan dan BMD dan Kasie Jampel
	10	Penanganan pengaduan	Kotak Saran/Pengaduan
	11	Jumlah Pelaksana	6 Pegawai
	12	Jaminan Pelayanan	<ul><li>Alkon dijamin keasliannya (original)</li><li>Aman diberikan pada setiap Akseptor</li></ul>
	13 ′	Jaminan Keamanan	Ada Jaminan Keamanan yaitu JKN - BPJS
	14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap Distribusi Alokon terlebih dahulu dilakukan evaluasi

Garut Maret 2024

## A. Pendahuluan

Memuat gambaran secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# B. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan KIE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>UUD 25 tahun 2000 tentang pelayanan public.</li> <li>UUD Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan</li> </ol>
		Pembangunan Keluarga 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Badar Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-
	•	010/B5/2009 tentang Pedoman Kelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana
		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007     Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan     Pemarintahan Pemerintahan
	*	antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Tempat Pelayanan
	Company of the Compan	2. Nara sumber
		3. Materi KIE
		4. Audien
	,	5. Sarana/alat komunikasi
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. KIE Individu
	**	2. KIE Kelompok
		3. KIE Massa
_	L	4. Konseling 12 Bulan
4.	Jangka waktu pelayanan	12 Dulati
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk pelayanan	1. Pagelaran Seni
		2. Promosi melalui Station Radio
		3. Spanduk 4. Leaflet
		5. Poster
		6. Baligo
		7. Informasi lisan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau	Mobil unit Penerangan
1.	fasilitas	2. KIE kit
	Tasilitas 4	3. Laptop
		4. Infokus
		5. Wireless Microphone
8.	Kompetensi pelaksana	Sertifikasi Penyuluh KB
		Sertifikat Pelatihan
		Jenjang Pendidikan
		4. Sertifikat Pelayanan Konseling
		5. Sertifikat Program KKBPK
		6. Sertifikat Pelayanan Efek Dampak
9.	Pengawasan internal	Kepala Dinas PPKBPPA     Sekreteria Dinas PPKBPPA
		2. Sekretaris Dinas PPKBPPPA
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ol> <li>Kepala Bidang Keluarga Berencana</li> <li>Kepala Seksi Advokasi dan KIE</li> </ol>
	0	4. Kepala Seksi Advokasi dan KIE

10.	Penanganan Pengaduan	<ul><li>Kotak Pengaduan</li><li>Melalui musyawarah dan Mufakat</li></ul>
11.	Jumlah pelaksana	289 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi benar, akurat dan dapat dipercaya
13.	Jaminan keamanan	Kerahasiaan Audien Terjamin
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Staff Meeting 1 minggu sekali     Rakor 1 Bulan Sekali

Garut Maret 2024

#### A. Pendahuluan

Membuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelengaraan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### B. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan : Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1.	Undang - Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
		2.	Undang-Undang RI Nomor 52 tentang perkembangan kependudukan dan
			dan pembangunan keluarga
		3.	Peraturan Pemerintah no 87 tahun 2014 tentang perkembangan
			kependudukan dan pembangunan keluarga
		4.	Peraturan Kepala BKKBN No. 255/PER/GA/2011 tentang tata cara
			pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program Kependudukan
			dan Keluarga Berencana Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Menyediakan Data dan Informasi Program Kependudukan dan
		1000	Keluarga Berencana
	2 2	2.	Memahami Data Basis Program Kependudukan dan Keluarga
	1		Memiliki Wawasan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Kemampuan Berkomunikasi/memberikan penjelasan Program
			Adanya permohonan untuk mendapatkan Data dan Informasi Program
			Képendudukan dan Keluarga Berencana
		6.	Adanya Layanan pemenuhan data yang diperlukan pemohon
3.	Sistem Mekanisme dan	_	Pengumpulan data dan informasi
٠.	Prosedur.		Pengolahan data dan informasi
		$\overline{}$	Pelayanan dokumen data dan informasi
4.	Jangka Waktu Pelayanan		1 hari s.d 7 hari
5.	Biaya/Tarif		Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan		Data dan Informasi kependudukan dan keluarga berencana
7.	Sarana, Prasarana,	1.	Komputer
ď.	dan/atau Fasilitas		Laptop
		1 1	Internetr
		4.	Printer
	,	5.	Web
		6.	Dokumen data dan informasi program KKBPK
8.	Kompetensi Pelaksana	-	- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
	Constitution of the consti	4	- Kepala Seksi Penyusunan Program
		3.	- Kepala Seksi Data dan Informasi
		4.	- Kepala Seksi Pengendalian Program
		5.	- Pelaksana
9.	Pengawasan internal	1.	Kepala Dinas
		2.	Sekretaris Dinas
10.	Penanganan pengaduan	1.	Ombusdman RI
		2.	Kotak Pengaduan Dinas
11.	Jumlah pelaksana	_	7 Orang
	Jaminan pelayanan	1.	Akurat, Valid dan bisa dipertanggungjawabkan
	Jaminan keamanan	1.	Rahasia
14.	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	1.	Dilakukan tiap Bulan
100 A.S.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		

Garut, Maret 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

### A. Pendahuluan

Memuat gambaran secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Standar Pelayanan

Jenis Pelayanan: Penggerakan Dalam Pelayanan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>UUD 25 tahun 2000 tentang pelayanan public.</li> <li>UUD No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaga negara RI Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaga Negara No 4431).</li> <li>UUD Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>UUD Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</li> <li>UUD Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Mengidentifikasi sasaran PUS belum ber KB</li> <li>Usia produktif</li> <li>Menginginkan menggunakan kontrasepsi</li> <li>Setelah melahirkan/keguguran</li> <li>Tidak menghendaki kehamilan dalam waktu jangka panjang</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol> <li>Konseling pra tindakan</li> <li>Persetujuan tindak medis (impormed comsent)</li> <li>Pengisian rekam medis</li> <li>Penapisan/diagnosamedis</li> <li>Tindakan</li> </ol>
4.	Jangka waktu pelayanan	10 menit
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk pelayanan	<ol> <li>K/IV/KB</li> <li>K/I/KB (peserta KB baru/Ganti Cara)</li> <li>R/1/KB</li> </ol>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	IUD Kit     Mobil Pelayanan     Implant KIT     Side effect
8.	Kompetensi pelaksana	- Dokter yang Bersertifikat - Bidan, Medis lainnya PKB Medis
9.	Pengawasan internal	-
10. Penanganan Pengaduan		<ul> <li>42 Kecamatan ( kontak penyuluh KB)</li> <li>Ada Keluhan atau kegagalan</li> <li>Ada Pengaduan</li> <li>Observasi/diagnose</li> </ul>

		Tindakan/penyelesaian
11.	Jumlah pelaksana	1 Orang dokter/Bidan Terlatih dan 1 orang asisten/1 kali pelayanan
12.	Jaminan Pelayanan	Medis terlatih, subsidi pemerintah
13.	Jaminan keamanan	•
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	-

Garut AH Maret 2024